

**PEMERINTAH KABUPATEN BURU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jl. Jiku Kecil NO. 01 TELP (0913) 21551 – NAMLEA 97571*

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BURU**  
**Nomor : 420.1/1076/2011**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**CERIA**  
**DESA NAMLEA KECAMATAN NAMLEA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BURU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membuka Pendidikan Anak Usia Dini yang salah satunya adalah Kelompok Bermain (KB) CERIA.
- b. bahwa yang dimaksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) CERIA Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3895) sebagaimana telah diubah atas Undang – undang Nomor : 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 46 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 386).
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 44380).
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301).

5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3762).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
9. Peraturan Bupati Buru Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) CERIA Desa Namlea Kecamatan Namlea yang Kegiatan Pembelajarannya dimulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Kedua :** Memberikan Kewenangan Kepada Pengelola untuk Mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) CERIA Desa Namlea Kecamatan Namlea dalam mengelola proses kegiatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan kepada kami untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi PAUD dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.
- Keempat :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Namlea**

**Pada Tanggal : 03 Oktober 2011**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru**

**A.MPADANG,S.Sos**

**Pembina Tk.I**

**Nip. 19601205 198503 1 012**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Provinsi Maluku di Ambon
2. Bupati Buru di Namlea
3. Camat Namlea di Namlea
4. Kepala UPTD Kecamatan
5. Arsip